

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Objek Penelitian

1. Letak geografis Kecamatan Sumbergempol

Kecamatan Sumbergempol merupakan salah satu Kecamatan yang ada di bagian timur Kabupaten Tulungagung. Luas Wilayah Kecamatan Sumbergempol adalah 39,10 Km² dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Ngantru, sebelah timur Kecamatan Ngunut sebelah selatan Kecamatan Kalidawir dan sebelah barat adalah Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Kedungwaru.⁷⁸



⁷⁸
tulungagung/

<https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/30/kecamatan-sumbergempol-kab-tulungagung/>

Kecamatan Sumbergempol terdiri dari 17 desa yaitu: Mirigambar, Sambidoplang, Wates, Junjung, Podorejo, Bendilwungu, Trenceng, Sambijjar, Bendiljati Kulon, Bendiljati Wetan, Tambakrejo, Doroampel, Wonorejo, Sumberdadi, Jabalsari, Sambirobyong, dan Bukur.

Potensi-potensi yang ada di Sumbergempol diantaranya adalah industri keset (anyaman) dari kain perca, kawul (serabut kelapa) dan dari ijuk. Selain itu, ada juga industri-industri sapu yang terbuat dari tulang daun kelapa, serabut gandum, ijuk, dan sintetis. Kualitasnya-pun sangat membanggakan dibanding dengan lainnya. Di sepanjang jalan Provinsi di Kecamatan Sumbergempol, banyak terdapat kios-kios yang menjual hasil-hasil tersebut. Peninggalan sejarah yang sekaligus dijadikan tempat wisata, salah satunya adalah Gua Pasir. Gua Pasir merupakan sebuah lubang kecil digunung yang sedikit menjorok ke arah dalam. Gua ini terletak di Desa Junjung-Podorejo yang berada di perbatasan antara Sumbergempol-Kalidawir. Pada hakikatnya, gunung tempat gua ini berada merupakan sebuah bukit kecil yang berupa batuan-batuan padat.

B. Paparan Data Penelitian

1. Hasil Observasi

Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama islam dengan amal dan ahlak yang sesuai dengan ilmunya. Ulama merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia merupakan pendirinya, itu sudah pasti ada Ulama dan pesantren pada kalangan umumnya. Menurut usul-

usunya perasal-usul perkataan kyai dalam bahasa jawa di pakai untuk 3 jenis gelar yang saling berbeda :

(a.) sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya.

(b.) gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.

(c.) gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki pesantren dan mengajar kitab-kitab islam klasik kepada para santri. Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamannya).

Para Ulama dengan kelebihan pengetahuan islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan dalam bentuk berpakaian kopyah dan surban yang merupakan simbol kealimannya.

1. Tokoh Ulama di Kecamatan Sumbergempol

Seorang Ulama merupakan tokoh masyarakat yang berperan di bidang agama atau lebih mengacu keagamaan dalam pedesaan atau lingkup pondok pesantren di lingkungannya. Tokoh Ulama mempunyai kedudukan layaknya orang tua dalam sikap lemah-lembutan terhadap santrinya, dan kecintaannya terhadap mereka. Dan ia bertanggung jawab terhadap semua santrinya dalam perihal kehadiran pendidik. Selain itu Ulama juga diperankan dalam lingkungan untuk mengayomi, dan

memberikan solusi faham keagamaan dalam suatu masalah dari berbagai macam masalah untuk diselesaikan dengan cara yang benar.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi tentang persepsi Ulama terhadap batasan usia dan implikasinya terhadap UU 1974 no. 1 tentang perkawinan dari tokoh-tokoh berikut :

a. Profil singkat KH. Munawar Zuhri.

Beliau adalah orang yang berkecimpung dalam Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung. Dan Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Desa Bendiljati Kulon, Kecamatan Sumbergempol. Dalam ini beliau diwawancarai sebagai Pengurus kantor PCNU kabupaten Tulungagung.

b. Profil singkat KH. M. Alwi Hasan.

Beliau adalah salah satu dari gus dari pondok pesantren Al-Falah yang berada di Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang dalam penelitian ini Beliau diwawancarai dalam kapasitasnya juga salah satu dari anggota Anshor Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

c. Profil singkat KH Hambali

Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum yang berada di Desa Bendiljati Kulon, Kecamatan sumbergempol

Kabupaten Tulungagung. Yang dalam penelitian ini beliau adalah seorang guru besar dari pari santri-santrinya.

2. Hasil Wawancara

a. KH. Munawar Zuhri

Menurut beliau Batasan usia perkawinan dalam agama atau hukum islam adalah sebenarnya dalam agama tidak ada batasan perkawinan, cuman dalam agama memberikan konsep, lelaki mempunyai hak yang sama dalam memberikan kewajiban atau sebaliknya bagi wanita, sehingga menciptakan dalam rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah secara gholibnya/lumrahnya mapan dalam berpikir, mapan dalam keiluan agama, mapan dalam ilmu pengetahuan, mapan dalam kedewasaannya. Presepsi beliau minimal sosiologis usia pernikahan pada umur 9 tahun samapai dengan umur 13, Karena di usia tersebut seseorang sudah mulai mempunyai hasrat kepada lawan jenis, dan selain itu di umur demikian biasanya awal pubertas hasratnya tinggi. Oleh karena itu di umur demikian seseorang sudah bisa dinikahkan guna untuk menjaga dari berbagai faktor perzinaan.⁷⁹

Dari sisi lain Beliau berpendapat bawasannya normatifnya seseorang itu dianjurkan untuk menikah di umur 25, karena untuk mematangkan dalam keilmuan agama dan kedewasaannya maupun kemapanannya dalam menghadapi atau menciptakan rumah tangga yang

⁷⁹ Hasil wawancara dengan KH Munawar Zuhri, hari jum'at, 25 agustus 2020, jam 15:00 WIB

sakinah mawadah wa rohmah, dalam perihal agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia, dalam berpikiran batasan pernikahan harus kita sinkronkan dalam masalah tersebut agar sama-sama berjalannya suatu peraturan yang berlaku. Karena di Indonesia belum mempunyai kematangan dalam berpikir maupun kedewasaan dan selain itu anjuran dari hukum positif itu malah terpenting dalam hal pernikahan, yang misalnya sekali menikah dalam seumur hidup dan mengurangi perceraian. Dari sini maka dari sisi agama maupun hukum positif sebenarnya saling melengkapi. Beliau mengatakan bahwasannya.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁰

Beliau menjelaskan Mengenai menikahkan anak yang dibawah umur adalah hukumnya sunah, jika untuk hajat, melindungi dari lingkungan yang rusak, pergaulan bebas dan menyelamatkan harga diri seseorang agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, hukumnya makruh jika membenci suami. Dengan demikian maka pernikahan akan menjadi jelas dari sisi khajat maupun dari sisi agama dan lebih paham dengan apa yang harus di persiapkan dalam rumah tangga, apa saja yang harus

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm 359.

di patuhi dalam rumah tangga, bagaimana menyikapi jika sudah berumah tangga dan menciptakan suatu kerukunan. Sebenarnya jika menganut peraturan UU di Indonesia itu sudah sama saja dengan apa yang berlaku di dalam agama, akan tetapi dari perhatian orang tua dan pergaulan antara orang tua dan anak itu krang, jadi sebagai orang tua harus sering mengontrol pergaulan anak dari dini dan memberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus dalam lingkungan, dan satu hal lagi dalam keagamaan harus diperkokoh.⁸¹

Mengenai batasan usia nikah menurut uu, menurut pendapatnya setuju untuk usia yang perempuan kaena sudah memasuki kriteria yaitu cara berpikirnya, balighnya dan kedewasaannya, lebih disarankan lagi kalau cepat dinikahkan untu menjaga. Tidak setuju untuk laki-laki, karena di usia yang masih transisi cara berpikir laki-laki belum sedewasa pemikiran perempuan, selain itu anak laki-laki atau orang laki-laki mempunyai banyak kewajiban yang harus dipersiapkan dalam rumah tangga, mulai dari segi ekonomi, memntal dan keilmuan yang banyak untuk mengatur rumah tangga tau untuk mencitakan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kerena menciptakan keluarga yang sakinah itu segampang akad nikah dan mencukupi kebutuhan ekonomi, tapi bagaimana cara mengajarkan berpikir dewasa dan memenejemen dalam rumah tangga dari berbagai sisi.

⁸¹ Hasil wawancara dengan KH Munawar Zuhri, hari jum'at 25 agustus 2020, jam 15:00 WIB

b. KH. M. Alwi Hasan

Menurut beliau batasan usia perkawinan secara agama adalah tidak ada batasan dalam pernikahan, tetapi layaknya laki-laki harus menimba ilmu terlebih dahulu, untuk bekal dalam rumah tangga yang normatifnya dalam memulai rumah tangga di umur 27 an. Di umur sekian yang paling layak dalam berumah tangga yaitu masa transisi dari remaja ke dewasa, dewasa dari pemikiran maupun dari perilaku. Di usia ini sangatlah prima dalam membina rumah tangga adalah praktek ilmu yang mereka geluti dalam menimba ilmu, dan yang paling baku adalah masa depan yang paling panjang dalam ilmu kesabran dan tidak mudah putus asa. Ilmu ini termasuk teori dan ruhaniah dan menurut beliau sosio logisnya dalam batasan usia pernikahan itu di umur 16 tahun, karena di umur sekian seseorang sudah mengerti nafsu dengan lawan jenis.⁸²

Selanjutnya di Kecamatan Sumbergempol itu yang kurang dalam mengkonsep ilmu ruhaniah jadi setelah lulus dari lembaga harus mempunyai konsep hidup untuk lebih semangat lagi dalam bekerja untuk mencukupi diri sendiri dan untuk membangun rumah tangga yang akan datang. Beliau juga menjelaskan dalam umur 33 itu adalah umur yang paling tenang dalam berpikir. Dalam hadits Rasulullah SAW.

⁸² Hasil wawancara dengan KH Alwi Hasan, pada hari Selasa, 4 September 2020 jam 09:00 WIB

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."⁸³

Beliau menjelaskan bahwa nikah itu hukumnya itu ada lima wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tergantung dalam lingkungan kita, Haram karena gengsi dan sebenarnya masih melakukan tolakul ilmi, sunnah karena sudah berpikiran dewasa, mempunyai jiwa pengayom dan mampu berkerja sendiri untuk dirinya kebutuhannya sendiri, wajib jika lingkungannya sudah tidak bisa dijadikan anutan dalam sosial maupun agama tidak menerimanya, jadi wajib hukumnya .menikah dan pergidari lingkungan tersebut, makruh jika jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina.⁸⁴

⁸³ Al Albani, *Silsilah Ash Shahihah Ibnu Majah*, (Riyadh Darussalam, 1420 H.) Hadist no 2383

⁸⁴ Hasil wawancara dengan KH Alwi Hasan, pada hari selasa, 4 September 2020 jam 09:00 WIB

Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami. Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

Dalam batasan usia pernikahan bagi perempuan yang pertama kematangan jasmani, Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya. Yang kedua kematangan finansial/keuangan Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Yang ketiga kematangan perasaan , Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

c. KH. Hambali

Presepsi menurut beliau dalam batasan usia pernikahan dalam konteks agama adalah tergantung dengan seseorang tersebut jika, seseorang sudah bisa nafsu dengan lawan jenis dan sudah baligh, maka sudah layak untuk dinikahkan. Dalam usia menurut beliau minimal umur bisa dinikahkan adalah umur 13 tahun samapai dengan 15 tahun atau bisa di kategorikan lulus dalam jejang Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁸⁵ Jika dipandang dari psikologis untuk batasan umur tidak ada batasan akan tetapi beliau menyarankan lebih ke mantapan keyakinan dalam berumah tangga, karena dalam berumah tangga tidak hanya harta kekayaan saja akan tetapi keharmonisan dalam berumah tangga juga perlu apalagi yang paling berperan adalah kemantapan mental seseorang untuk berumah tangga. Beliau menjelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amr diantara kamu. Kemudian, jikakamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan KH Hambali, hari rabu 27 januari 2021, jam 18:30 WIB

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm 359.

Pernikahan di bawah umur secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, serta belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan menikah usia dini. Secara garis besar pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat ini secara usia memang belum matang dan memenuhi syarat akan tetapi karena kesadaran mereka sudah mempunyai tanggung jawab pada suami atau istri maka pernikahan mereka bisa berjalan lancar meskipun dari sudut pandang usia mereka belum siap dan belum matang dalam membina rumah tangga.⁸⁷

Dalam pernikahan dibawah umur secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, serta belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan menikah usia dini

Presepsi beliau tentang faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini Beliau menjelaskan bawasannya lebih baik untuk menjaga atau berjaga-jaga dalam menikahkan anak, karena anak-anak yang melakukan hubungan melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna untuk memperjelas anak yang di kandung tersebut jika

⁸⁷ Hasil wawancara dengan KH Hambali, hari rabu 27 januari 2021, jam 18:30 WIB

memang anak tersebut hasil dari hubungan mereka. Dan ini memang benar-benar ada pernyataan dari ulama sumbergempol tersebut.

Jadi penjelasannya secara jelas yang menjadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan dibawah umur di Kecamatan sumbergempol bukan karena faktor kebiasaann, akan tetapi kurangnya dalam hal agama dan pendidikan dari orang tua itu sendiri. Karena banyak sekali kasus dari mereka yang kurang teliti terhadap anaknya dalam memberikan ruang bicara terhadap anak dan orang tua, sehingga menyebabkan sesuatu hal yang tidak di inginkan.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian dilapangan yang peneliti dapat mengenai ”Presepsi Ulama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung tentang batasan usia pernikahan dan implikasinya terhadap UU No. 7 Tahun 1974 Tentang pernikahan” ada beberapa data yang peneliti perlu uraikan dalam isi paparan berupa hasil wawancara kepada Ulama di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung mengenai batasan perkawinan dalam agam maupun UU No. 7 tahun1974 tentang pernikahan sebagai berikut.

1. Batasan usia perkawinan sebenarnya tidak ada yang membatsi, dalam halnya agama dan suatu lingkungan khususnya di masyarakat Sumbergempol maupun di seluruh Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi kami menyimpulkan dari ketiga narasumber batasan usia minimal pernikahan adalah 13 tahun sampai dengan 14 tahun. Yang menjadikan pembeda setiap wilayah adalah cara berpikir kedepannya

jika nikah dini dan akibatnya akan timbul banyaknya perceraian karena berbagai faktor kedewasaan maupun kurangnya ilmu agama dan kekuatan fisik dalam menghidupi rumah tangga. akan tetapi para beliau menyarankan bahwa usia pernikahan yang prima untuk membina dalam rumah tangga itu di umur 25 an, yang sudah mumpuni dalam hal keilmuan, kedewasaan dan kekuatan dalam menafkahi

2. Menurut pandangan dari hukum yang berlaku di indonesia UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Terkait dengan banyaknya faktor pernikahan dini berakibat banyaknya kemiskinan maka secara otomatis akan berhenti kegiatan di sekolahnya atau berhenti dalam belajar pendidikan karena dalam perkawinan itu melahirkan anak dan orang tua dari anak yang lahir harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Karena itu pentng penguatan dalam rumah tangga , peran ayah dan ibu di lingkungan sekitar turut menentukan masa depan anak atau generasi bangsa. Dalam hal ini para tokoh agama hrus melakukan pendekatan atau kurangnya pendekatan dari tokoh agama dan kurangnya ilmu agama yang menjadikan anak kurang dalam sopan santun dan akhlaqnya.